



Budaya Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam

Hamdah Faridah

hamdahfaridah754@gmail.com

IAI An-Nawawi, Indonesia

Abstrak

Kawin paksa merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi dalam urusan perkawinan (munakahat). Tindakan ini merupakan penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah kawin paksa yang diatur oleh orang tua. Meskipun terkadang kawin paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan kualitatif dengan wawancara dan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini digunakan untuk mengarahkan penelitian menuju hasil yang optimal. Kawin paksa terjadi karena beberapa alasan, termasuk pertimbangan mengenai nasab, faktor ekonomi, keinginan orang tua, dan kekhawatiran akan pergaulan bebas anak muda. Dalam perspektif hukum Islam, kawin paksa dianggap sah menurut fiqh jika semua rukun perkawinan telah terpenuhi, termasuk adanya wali yang memaksa, baik perkawinan rahasia maupun perkawinan resmi yang dicatat oleh lembaga terkait seperti KUA (Kantor Urusan Agama). Namun, perkawinan paksa dianggap tidak sah apabila dilakukan dengan paksaan, tekanan psikis, atau kekerasan fisik, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Kata Kunci: Kawin Paksa, Hukum Islam, Fiqh, Perkawinan



Abstract

Forced marriage is one of the occurrences that frequently happen in marriage affairs (munakahat). This action represents a deviation and violence against children, one of which is forced arranged marriage. Although sometimes forced marriages end in marital happiness, the negative impacts outweigh the positive ones. The research method employed is qualitative field study with interviews and scientific approaches to obtain data for specific purposes and utility. This method is utilized to guide the research towards optimal results. Forced marriages occur due to several reasons, including considerations regarding lineage (nasab), economic factors, parental desires, and fears of the free mingling of young people. In the Islamic legal perspective, forced marriage is considered valid according to fiqh if all the pillars of marriage have been fulfilled, including the presence of a compelling guardian, whether it is a secret or official marriage recorded by relevant institutions such as the KUA (Office of Religious Affairs). However, forced marriage is deemed invalid if carried out through coercion, psychological pressure, or physical violence, as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law of 1974.

Keywords: *Forced Marriage, Islamic Law, Fiqh, Marriage*

Submitted : 26-11-2025 | Accepted : 28-11-2025 | Published : 29-11-2025

PENDAHULUAN

Perkawinan yang dilakukan secara paksa, menurut kamus bahasa Indonesia, berarti tidak rela. Istilah yang lazim digunakan adalah "nikah ijab", yang berawal dari kata "ajbara-yujbiru ijabaran". Kata ini memiliki makna pemaksaan atau menharuskan dengan cara yang memaksa dan keras. (Irawan, 2020)

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, serta untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga membuka jalan untuk saling tolong-menolong (Hariyanto & Fakhrurrazi, 2024). Ini juga merupakan perjanjian suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita, membentuk keluarga yang kekal, santun, penuh kasih, tentram, dan bahagia.

Perkawinan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai fondasi untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.

Namun, perkawinan juga memiliki konsekuensi, oleh karena itu dibuatlah prosedur untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, ada prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dimana Islam mengatur bagaimana perkawinan yang baik agar kehidupan suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Dalam Islam, ada hak bagi calon suami dan istri untuk memilih pasangan mereka sendiri, walaupun masih dalam perwalian. Wali hanya merupakan salah satu syarat sahnya akad pernikahan bagi seorang yang masih perawan, dan menikahnya seorang perempuan yang juga masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa adanya wali. Namun, sebagian ulama yang paling kuat berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa

Terdapat tiga hal penting yang menjadi inti dari sebuah perkawinan, yaitu: perkawinan harus dilakukan secara sukarela, dimaksudkan untuk menjadi hubungan yang abadi dan monogami.

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria: kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agama. Namun, yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah agama. Dengan konsep ini, Islam memberikan gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangannya dalam rumah tangga. Para wali sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak di benarkan dalam islaam, seperti yang di jelaskan dalam Hadist Nabi S.A.W.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Bahwa Nabi saw bersabda:Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai perintah (untuk menikah), sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya? Beliau menjawab: Dengan diamnya.(H.R Al Bukhori : 4741)

Perkawinan secara paksa merupakan bentuk penyimpangan dan kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap anak adalah perjudohan paksa. Dampak dari tindakan ini dapat jauh lebih parah daripada kekerasan fisik. Meskipun terkadang perkawinan paksa berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, namun tidak sedikit yang mengalami ketidakharmonisan atau bahkan perceraian.

Semua ini disebabkan oleh ikatan perkawinan yang tidak didasari oleh cinta dan kasih sayang, melainkan semata-mata oleh keterpaksaan. "Paksa" menurut kamus bahasa Indonesia berarti tidak rela. Istilah "kawin paksa" juga dikenal dengan istilah "ijbar", yang berasal dari kata "ajbara yajbiru ijbaran". Ini memiliki makna yang sama

dengan kata "akraha", "arghama", dan "alzama qahan wa qahran", yaitu pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras.

Perkawinan paksa (ijbar) adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan, di mana tidak ada kerelaan di antara dua pihak yang menikah. (Yusriana, 2021)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif-analitis, merupakan cara analisis yang didasarkan pada data yang ada untuk menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya. Analisis dilakukan secara teliti dan tepat untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Dalam penelitian ini, mencakup penggunaan dokumen resmi, buku-buku fiqih dan hukum positif, serta hasil penelitian seperti laporan. Data yang digunakan meliputi informasi dari informan yang dapat memberikan wawasan tentang kawin paksa. Sementara itu, buku-buku yang digunakan adalah buku-buku fiqih dan hukum positif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang relevan dengan kawin paksa. Selain itu, juga digunakan keterangan dari laporan dan sumber informasi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

a. Pengertian Kawin Paksa

Perkawinan secara paksa, menurut kamus bahasa Indonesia, mengacu pada situasi di mana seseorang menikah tanpa rela. Secara istilah, perkawinan paksa adalah tindakan yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak (Mukhlis, 2019). Istilah ini sering kali juga disebut dengan nikah ijbar, yang berasal dari kata *ajbara-yujbiru* *ijbaaran*. Arti dari istilah tersebut mencakup konsep pemaksaan atau penekanan dengan keras untuk menikah.

Dalam konteks perkawinan paksa (ijbar), terjadi situasi di mana perkawinan dilakukan dengan cara pemaksaan, di mana tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak yang menikah. Namun, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang perkawinan paksa, penting untuk memahami sudut pandang hukum tentang perkawinan secara umum.

Hukum perkawinan mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang melibatkan penyaluran kebutuhan biologis antar jenis kelamin, serta menetapkan hak dan kewajiban yang terkait dengan akibat dari perkawinan tersebut. Dalam kerangka hukum ini, terdapat sebuah benang merah atau kesimpulan tentang bagaimana keabsahan dari perkawinan paksa.

Dalam hukum perkawinan, prinsip utama adalah kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang akan menikah. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesepakatan atau kerelaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihaknya dapat dianggap tidak sah (Burhanudin, 2019). Oleh karena itu, perkawinan paksa sering

kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan.

Perkawinan, yang merupakan bagian dari sunatullah (ketetapan alam), pada dasarnya dianggap sebagai perkara mubah (diperbolehkan) tergantung pada tingkat manfaatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi manfaat menjadi tiga bagian:

- a) Manfaat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya: Manfaat yang diwajibkan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: fadhil (utama), afdhal (paling utama), dan mutawassith (tengah-tengah). Manfaat yang paling utama adalah yang memiliki kemuliaan intrinsik, mampu menghilangkan dampak buruk yang paling parah, dan dapat membawa manfaat yang paling besar. Jenis manfaat ini wajib untuk dilakukan.
- b) Manfaat yang disunnahkan oleh syariat kepada hamba-Nya demi kebaikannya: Manfaat yang disunnahkan berada di bawah tingkat manfaat yang diwajibkan, namun masih memiliki tingkat kebaikan yang tinggi. Dalam skala ini, manfaat sunnah dapat mencapai tingkat manfaat yang lebih rendah yang mendekati manfaat mubah.
- c) Manfaat mubah: Dalam hal yang mubah, manfaat tidak terlepas dari pertimbangan nilai manfaat atau penolakan terhadap dampak negatif. Imam Izzudin menyatakan bahwa manfaat mubah dapat dirasakan secara langsung. Beberapa di antaranya lebih bermanfaat dan memiliki manfaat yang lebih besar daripada yang lain. (Akbar & Edyar, 2024)

Dengan demikian, dapat dipahami secara jelas tingkatan maslahat dalam Islam, yang terdiri dari taklif (perintah), taklif takhyir (pilihan), dan taklif larangan (larangan). Dalam taklif larangan, manfaatnya adalah untuk menolak kemudharatan dan mencegah kerusakan. Perbedaan tingkat larangan sesuai dengan tingkat kemampuan merusak dan dampak negatif yang dihasilkannya. Kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan haram tentu lebih besar daripada kerusakan yang dihasilkan oleh perbuatan makruh. Meskipun demikian, masih ada perbedaan dalam tingkat keharaman antara perbuatan haram dan makruh, sesuai dengan kadar kemudharatannya. Sebagai contoh, keharaman dalam melakukan zina jelas lebih berat daripada melakukan rangkul atau ciuman kepada wanita bukan mahram, meskipun keduanya merupakan perbuatan yang dilarang.

Oleh karena itu, walaupun perkawinan pada dasarnya adalah mubah (diperbolehkan), namun dapat berubah statusnya sesuai dengan hukum yang lima (ahkam al-khamsah) berdasarkan perubahan situasi:

- 1) Nikah Wajib: Nikah diwajibkan bagi mereka yang telah mampu secara finansial dan akan menambah keimanan. Nikah juga wajib bagi mereka yang telah mampu dan akan menjaga diri mereka dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak dapat terpenuhi kecuali melalui nikah.
- 2) Nikah Haram: Nikah diharamkan bagi mereka yang tahu bahwa mereka tidak mampu untuk memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, seperti memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti memenuhi kebutuhan seksual pasangan.

- 3) Nikah Sunnah: Nikah disunnahkan bagi mereka yang sudah mampu namun masih dapat mengendalikan diri dari perbuatan haram. Dalam hal ini, nikah lebih disukai daripada menjomblo, karena hal ini tidak diajarkan oleh Islam.
- 4) Nikah Mubah: Nikah mubah, yaitu bagi mereka yang tidak memiliki hambatan untuk menikah dan dorongan untuk menikah tidak membahayakan mereka. Mereka tidak diwajibkan untuk menikah, dan tidak haram jika mereka memilih untuk tidak menikah.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan aturan yang terhormat dan berdasarkan saling meridhoi. Upacara ijab dan qabul menjadi simbol dari persetujuan dan ridho antara kedua belah pihak, disaksikan oleh para saksi. Dengan demikian, perkawinan memberikan wadah yang aman untuk ekspresi naluri seksual, menjaga keturunan dengan baik, dan melindungi kaum perempuan dari penyalahgunaan. Pergaulan antara suami dan istri dalam Islam diletakkan di bawah nilai-nilai keibuan dan kebapaan, yang akan menumbuhkan hal-hal yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodohan merupakan naluri bagi semua makhluk, termasuk manusia. Hal ini tercermin dalam firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36.

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yasin : 36)

Dalam pernikahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah kerelaan dari calon istri. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1, ditentukan bahwa calon suami minimum harus berumur 19 tahun (Karyadi, 2022). Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri:

- a. Tidak adanya halangan hukum, seperti tidak sedang bersuami, tidak berstatus mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah.
- b. Merdeka atas kemauan sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16, disebutkan bahwa persetujuan calon mempelai wanita dapat dinyatakan dengan jelas melalui tulisan, lisan, atau isyarat, namun juga dapat berupa diam selama tidak ada penolakan yang jelas. Jika salah satu calon mempelai menolak, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 Ayat 2).

Permintaan kesepakatan harus jelas, namun karena anak perempuan seringkali pemalu, mereka sulit untuk mengungkapkan pendapat mereka. Oleh karena itu, jika mereka diam, seringkali dianggap sebagai persetujuan. Namun, anak perempuan harus diberitahu bahwa diamnya akan dianggap sebagai persetujuan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Orang tua juga harus mengajarkan hal ini kepada anak-anak mereka. Jika anak perempuan menolak secara jelas, maka orang tua tidak boleh memaksanya untuk menikah.

Islam menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak untuk membangun fondasi yang kuat. Tiga mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali) mensyaratkan kehadiran ayah atau wali anak perempuan dalam pernikahan, sementara mazhab Abu Hanifah membolehkan gadis yang sudah baligh untuk menikah sendiri dalam keadaan terpaksa. Namun, jika tidak dalam keadaan terpaksa, pernikahan tersebut dianggap batal.

Dalam Al-Qur'an, secara langsung tidak disebutkan mengenai persoalan kawin paksa (ijbar), namun terdapat beberapa ayat yang memberikan pedoman dalam menangani situasi tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 232, Allah SWT berfirman yang artinya:

"Dan apabila kamu bercerai dengan istri-istimu, kemudian mereka mencapai akhir masa iddahnya, maka janganlah kamu halang-halangi mereka untuk mencari suami yang lain, apabila mereka berdua telah sepakat dengan baik. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan Allah mengetahui segala sesuatu; sedangkan kamu tidak mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 232)

Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya menghormati keputusan individu dalam masalah pernikahan, termasuk keputusan anak perempuan untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri. Wali tidak diperbolehkan memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut telah memilih untuk menikah dengan suaminya sendiri, dan wali tersebut enggan atau tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keputusan untuk menikah harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak yang menikah.

Ayat tersebut menyiratkan bahwa seorang wali tidak memiliki hak untuk menghalangi anak perempuannya yang berada dalam perwaliannya untuk menikah dengan seseorang yang menjadi pilihannya, asalkan telah ada kesepakatan di antara mereka dengan cara yang baik dan diterima oleh masyarakat. Larangan dalam ayat tersebut ditujukan kepada para wali sesuai dengan latar belakang turunnya ayat tersebut. Maksudnya, para wali termasuk dalam kategori orang-orang yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan, jika perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin mereka atau tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama.

Seperti yang kita pahami, tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, di mana cinta dan kasih sayang memenuhi setiap sudutnya serta mendapat ridho dari Allah SWT. Tujuan ini tidak akan tercapai jika pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak.

Sebaliknya, tujuan pernikahan akan terwujud jika calon mempelai sudah saling mengenal satu sama lain dan setuju untuk menikah, maka keluarga yang bahagia akan terbentuk. Kesepakatan ini haruslah bersifat jelas dan tegas, yang tercermin dalam bentuk izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah.

b. Faktor penyebab Kawin paksa

Perkawinan yang terjadi karena dipaksa atau dijodohkan bisa terjadi karena setidaknya dua hal berikut:

- 1) Anak menerima dengan rela calon pasangan hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui pertengkaran atau perdebatan yang berarti. Awalnya, si anak mungkin merasa tidak suka atau tidak senang dengan pilihan orang tuanya tersebut, namun melalui pendekatan dan dialog yang akrab serta hangat, akhirnya si anak bersedia menikah dengan orang yang dijodohkan dengannya.
- 2) Anak menerima dengan rela calon pasangan hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat melalui pertengkaran atau perdebatan yang berat. Bahkan, otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua dalam hal ini bisa memaksa si anak sehingga ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak kehendak orang tuanya.

Kawin paksa tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, melainkan juga anak laki-laki dapat mengalami situasi tersebut.

Selain alasan-alasan sebelumnya, kawin paksa juga bisa terjadi karena beberapa pertimbangan tambahan:

- 1) Untuk mempertahankan adat yang telah berlaku secara turun temurun: Beberapa keluarga masih sangat memperhatikan tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mungkin merasa bahwa menjaga keberlanjutan adat tersebut adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.
- 2) Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan) dan lebih mempererat hubungan kekeluargaan: Kawin paksa sering kali dipilih untuk memastikan kelanjutan garis keturunan atau untuk menjaga solidaritas dan kedekatan antar anggota keluarga.
- 3) Pertimbangan harta, yaitu agar harta tidak jatuh ke tangan orang lain: Beberapa keluarga mungkin memilih untuk menjodohkan anak mereka dengan pertimbangan harta warisan atau aset keluarga. Dengan menikahkan anak mereka dengan orang yang dipilih, mereka berharap untuk memastikan bahwa harta keluarga tetap dalam lingkaran keluarga.
- 4) Orang tua beranggapan bahwa pilihannya adalah yang terbaik bagi si anak: Orang tua mungkin menganggap bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam memilih pasangan hidup yang cocok bagi anak mereka. Mereka percaya bahwa pilihan mereka akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi anak mereka.
- 5) Faktor ekonomi: Aspek ekonomi sering kali memainkan peran penting dalam keputusan pernikahan di beberapa budaya. Pernikahan dapat diatur untuk mengamankan stabilitas finansial keluarga atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.
- 6) Pendidikan yang masih rendah: Anak-anak yang memiliki pendidikan rendah mungkin lebih cenderung untuk mengikuti keputusan orang tua mereka tanpa banyak pertimbangan atau keberatan.
- 7) Adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan bebas pemuda dan pemudi pada zaman sekarang: Orang tua mungkin khawatir bahwa anak-anak mereka akan terpengaruh oleh budaya pergaulan bebas dan gaya hidup yang tidak sehat jika dibiarkan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri.

- 8) Ada perasaan berhutang budi: Orang tua mungkin merasa bahwa mereka memiliki kewajiban moral atau tanggung jawab untuk memenuhi permintaan atau harapan dari pihak lain yang telah memberikan dukungan atau bantuan kepada mereka atau keluarga mereka.
- 9) Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua atau keluarga yang telah menjodohkan dirinya: Meskipun pada awalnya si anak mungkin menolak, namun rasa hormat dan tanggung jawab terhadap keluarga bisa membuat mereka akhirnya menyetujui pernikahan tersebut agar tidak mengecewakan orang tua atau keluarga yang telah menjodohkan mereka.

Perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau biasa disebut dengan istilah kawin paksa akan menimbulkan dampak dari sebuah aktivitas kawin paksa. Sebab tentulah akan ada akibat atau dampak yang timbul dari situasi tersebut.

c. Dampak Budaya Kawin Paksa

Dari uraian diatas , dapat disimpulkan bahwa dampak dari kawin paksa atau perjodohan dapat dilihat dari dua segi, yaitu positif dan negatif:

- 1) Dampak Positif:
 - a) Keluarga Sudah Salin Mengenal: Kawin paksa terjadi karena keluarga sudah saling mengenal, sehingga masing-masing pihak sudah banyak mengetahui karakter dan perilaku pihak lain karena sudah saling bergaul.
 - b) Penguatan Ikatan Nasab: Ikatan nasab akan lebih menguat di antara kerabat yang bersangkutan, membantu dalam hubungan silaturahmi yang sangat ditekankan oleh Islam.
 - c) Mudah Memenuhi Tuntutan Awal Perkawinan: Kawin paksa lebih mudah memenuhi tuntutan awal perkawinan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya karena terjadi antara kerabat dekat dan jauh.
 - d) Bantuan Keluarga dalam Masalah: Apabila timbul masalah dalam perkawinan, pihak keluarga akan segera membantu.
- 2) Dampak Negatif:
 - a) Tidak Ada Rasa Cinta dan Kasih Sayang: Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya, yang merupakan pengokoh dan tegaknya rumah tangga.
 - b) Perkawinan Bukan Kehendak Si Anak: Perkawinan yang terjadi bukanlah kehendak si anak, sehingga si anak merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya (istri/suami).
 - c) Pertengkaran dan Percekcokan: Sering terjadi pertengkaran dan percekcokan antara pasangan, sehingga hubungan menjadi tidak harmonis.
 - d) Dampak pada Hubungan Keluarga: Ketidakharmonisan antara pasangan juga berdampak pada hubungan antara anak dan orang tua/keluarga, seringkali menimbulkan kesalahan dan kesengsaraan.
 - e) Ikut Campur Orang Tua: Pihak keluarga/orang tua terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, padahal si anak ingin memiliki kehidupan pribadi antara dirinya dan pasangannya.

- f) Potensi Perceraian: Apabila terjadi pertengkaran berulang, perkawinan tersebut tak jarang harus berakhir dengan perceraian.
- g) Dampak pada Hubungan Keluarga: Perceraian dapat membuat hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis, walaupun mereka masih kerabat dekat.

Dengan demikian, meskipun kawin paksa atau perjudohan dapat membawa beberapa keuntungan, namun juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan.

2. PEMBAHASAN

a. Hak Ijbar Dalam Perkawinan Islam

1) Wali Mujbir

Wali nikah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Wali Nasab: Merupakan anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1. Wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan, disebut wali mujbir.
 - 2. Wali nasab biasa, seperti saudara laki-laki kandung atau seayah, paman, dan seterusnya, yang tidak memiliki hak untuk memaksa perkawinan.
- b. Wali Mujbir: Merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk memaksa perkawinan, seperti ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Wali mujbir harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti tidak adanya permusuhan antara wali mujbir dengan anak perempuan tersebut, kesetaraan antara calon suami dengan anak perempuan, dan kemampuan calon suami untuk membayar mas kawin.
- c. Wali Nasab Biasa: Merupakan wali nasab yang tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa perkawinan, seperti saudara laki-laki kandung atau seayah, paman, dan anggota keluarga laki-laki lainnya menurut garis keturunan patrilineal.
- d. Wali Hakim: Merupakan penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, seperti penghulu atau petugas dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim tergantung pada prosedur yang ada.
- e. Wali Muhakkam: Merupakan wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan jika wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya atau menolak menjadi wali. Wali muhakkam adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan saudara dan juga bukan penguasa.

Perkawinan dianggap sah jika wali mempelai perempuan adalah wali mujbir yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun, jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, anak perempuan diminta izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan. Wali mujbir bertanggung jawab memperhatikan kepentingan yang diwalikan, terutama jika yang bersangkutan tidak memiliki

kemampuan untuk menilai kemaslahatan akad yang dihadapi. Namun, jika wali tersebut kehilangan kemampuannya, maka akad tersebut menjadi batal.

2) Kedudukan Dan Hak Wali Mujbir

Kedudukan dan hak wali mujbir dalam perkawinan menjadi perbincangan di kalangan ulama dengan berbagai pandangan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena tidak ada ayat yang secara tegas mensyaratkan keberadaan wali dalam pernikahan, dan hadis-hadis yang digunakan oleh para fuqaha masih diperselisihkan keabsahannya, kecuali hadis Ibnu Abbas.

Secara umum, perkawinan dianggap tidak sah jika tidak ada seorang wali, baik terhadap seseorang yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa, karena wali merupakan salah satu rukun nikah.

Menurut Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang menyatakan bahwa "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, dia berhak menerima mahar untuk menghalalkan farjinya. Jika walinya enggan memberi izin, maka wali hakim (pemerintah) menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali."

Hadis lain juga menyatakan bahwa "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." Sebagai dasar dalam pelaksanaan wali nikah adalah ayat Al-Qur'an, Surat An-Nur ayat 32 yang menyatakan

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S. An nur : 32)

Dalam Surat An-Nur ayat 32, terdapat petunjuk mengenai penyerahan urusan perkawinan kepada wali perempuan, yang memiliki tanggung jawab untuk menjodohkan anak-anak mereka. Oleh karena itu, peran dan kedudukan wali mujbir sangat penting dalam menentukan pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Abu Dawud menyatakan:

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: Diminta persetujuan kepada gadis yatim kepada dirinya. Jika dia diam, maka itulah izinnya, jika ia menolak, maka tidak boleh dipaksa."

Dari hadits ini, dapat dipahami bahwa wali tidak memiliki hak apa pun atas seorang janda dalam menentukan calon suaminya, dan seorang wali harus meminta izin jika ingin menikahkan seorang anak perempuan.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah wali mujbir, baik terkait siapa yang berhak menjadi wali mujbir maupun kewenangan mereka terhadap perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah menegaskan bahwa ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izin dari anak tersebut setelah baligh. Pendapat ini sesuai dengan anjuran modern yang melarang pernikahan anak perempuan yang belum dewasa karena pertimbangan Kesehatan (EFENDY, 2016).

Berikut adalah beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan:

a) Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Imam Malik

Menurut golongan Syafi'i, wali mujbir hanya dapat menjadi ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Mereka berhak mengawinkan anak perempuan mereka yang masih kecil atau sudah dewasa tanpa persetujuan dari anak perempuan tersebut. Namun, anak perempuan yang telah janda tidak dapat dipaksa, baik ia sudah dewasa maupun masih kecil.

Menurut hadits yang diceritakan oleh Aisyah, "Perempuan yang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya," menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari perempuan tersebut tetap sah. Demikian pula, hadits yang menyatakan "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali" menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah.

b) Para ulama dari berbagai golongan, seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sufyan al-Syauri, dan lainnya, berpegang pada hadits tersebut. Mereka menganggap wali sebagai salah satu rukun pernikahan yang tidak boleh diabaikan.

c) Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya berpendapat bahwa akad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal sehat adalah sah secara mutlak, tanpa memerlukan persetujuan dari wali. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Malik dan beberapa ulama lainnya.

Abu Hanifah menyampaikan pendapatnya berdasarkan analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 230, Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al Baqoroh : 230)

Hak untuk menikah merupakan aspek penting dalam masyarakat karena menyangkut hak individu yang berdampak pada masyarakat secara

keseluruhan. Terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat umum dengan pandangan Islam terkait hak memilih pasangan hidup. Masyarakat sering kali menganggap bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk memilih pasangan hidup secara mandiri, sehingga keputusan tersebut seringkali diambil oleh orang tua. Namun, dalam Islam, pandangan terhadap anak laki-laki dan perempuan berbeda, dimana bagi laki-laki, pasangan hidup dipandang sebagai ketentuan Tuhan, bukan semata urusan orang tua.

Tentang hak *ijbar*, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Menurut Imam Malik, hak *ijbar* dapat dilakukan terhadap anak kecil tanpa diminta izin, namun berbeda bagi perempuan dewasa yang harus dimintai izin saat dijodohkan. Sementara menurut Imam Syafi'i, hak *ijbar* dapat dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya. Namun, dalam prakteknya, wali tidak boleh menggunakan hak *ijbar* secara sembarangan atau untuk kepentingan pribadi yang tidak memperhatikan kemaslahatan anaknya.

Wali mujbir, jika ingin menikahkan anak perempuannya, harus meminta izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar anak perempuan tidak merasa tertekan dalam menjalankan perkawinan. Di sisi lain, penggunaan hak *ijbar* oleh orang tua didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional selain hanya mengikuti perasaan semata. Karena dikhawatirkan jika perempuan dibiarkan untuk mengikuti perasaannya sendiri, kehidupan rumah tangganya akan berpotensi mengalami kegagalan.

b. Alternatif Perkawinan Akibat Penolakan Wali

Dalam konteks perkawinan, terdapat kasus di mana seorang anak perempuan menolak untuk dipaksa menikah dengan pilihan pasangan yang ditentukan oleh orang tua, terutama dalam era modern ini di mana keterbukaan dan kemajuan peran wanita semakin berkembang. Hal ini bisa dimaklumi karena cinta tidak dapat dipaksakan dan merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri. Ketika keinginan orang tua dan anak tidak sejalan, muncul pertanyaan tentang alternatif bagi wanita yang menolak dikawinkan oleh wali mujbirnya.

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pandangan agama dan lembaga agama yang memiliki kewenangan dari negara, seperti KUA. Peran lembaga agama yang telah dilembagakan dalam pemerintahan harus memberikan jawaban berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seorang wanita yang menolak untuk dikawinkan oleh wali mujbirnya kepada seorang laki-laki pilihan walinya tidak dapat dianggap bersalah. Namun, wanita tersebut juga tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya tanpa izin dari wali, baik itu wali hakim atau wali muhakkam, selama wali mujbir masih hidup. Keberadaan wali mujbir sangat penting menurut hadis dan hukum fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i.

Berdasarkan KHI, perkawinan paksa dapat dibatalkan jika pihak yang dipaksa dapat membuktikan pernyataannya dengan bukti yang kuat. Namun, jika seorang wanita menolak untuk dinikahkan oleh orang tuanya, tidak serta merta dia bisa menikah dengan pilihan pasangannya dengan bantuan wali hakim atau

wali muhakkam. KHI menetapkan persyaratan yang ketat bagi wali hakim dan wali muhakkam untuk mengawinkan seorang wanita gadis, sehingga tidak mudah bagi hakim untuk mengizinkan perkawinan tersebut.

c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Kawin Paksa

Kehidupan dalam sebuah rumah tangga tidak selalu harmonis, dan sering kali dihadapi dengan berbagai masalah dan cobaan. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk memperkokoh perkawinan agar dapat menghadapi segala tantangan, baik dari dalam maupun luar rumah tangga. Usaha ini dapat dimulai dari keluarga sendiri atau melalui lembaga-lembaga atau badan penasehat yang dipercaya.

Dengan adanya usaha-usaha tersebut diharapkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga dapat teratasi dan tidak berujung pada pertengkaran dan perceraian. Pentingnya mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam rumah tangga membuat kita lebih mudah untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut sedini mungkin, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjaga.

Kawin paksa sering kali terjadi karena faktor ekonomi atau untuk mempererat hubungan keluarga, terkadang didorong oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti kiai. Hal ini terkait dengan hak ijbar dari para wali dalam pernikahan, di mana wali mujbir memiliki wewenang untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya tanpa harus mendapatkan izin dari orang tersebut. Wali mujbir umumnya terdiri dari ayah dan kakek yang dipandang memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap perempuan di bawah perwaliannya. Namun, selain ayah dan kakek, tidak ada yang memiliki hak ijbar.

Istilah "wali mujbir" merujuk pada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan anak. Dalam masyarakat, hal ini sering diistilahkan sebagai "kawin paksa" atau memiliki konotasi ikrah dan ijbar. Namun, perlu dipahami bahwa ijbar tidak sama dengan ikrah. Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Dalam pandangan madzhab Syafii, istilah ijbar terkait dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti tidak adanya permusuhan antara calon suami dan calon istri, serta mahar yang tidak kurang dari yang setara. Ikrah, di sisi lain, adalah pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan, yang dapat menyebabkan ketidakabsahan pernikahan dalam pandangan hukum Islam.

Wahbah az-Zuhaili, dengan merujuk pada pandangan para ulama mazhab fiqh, menyatakan: "Perkawinan dua calon mempelai tidak sah tanpa kerelaan keduanya. Jika salah satunya dipaksa dengan kekerasan, seperti ancaman kekerasan fisik, ancaman membunuh, atau ancaman penjara, maka akad pernikahan tersebut dianggap fasad (rusak)."

Ijbar adalah tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab, terutama dalam konteks perkawinan dalam fiqh Islam. Dalam madzhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau kakek dari calon mempelai perempuan. Mereka disebut sebagai wali mujbir karena memiliki kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan dari pihak yang

bersangkutan, dan perkawinan semacam itu dianggap sah menurut hukum. Hak ijbār dianggap sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah terhadap anaknya yang belum memiliki kemampuan untuk bertindak.

Ajaran Rasulullah Saw. menekankan bahwa wali yang hendak mengawinkan seseorang di bawah perwaliannya sebaiknya meminta izin atau memberitahunya terlebih dahulu. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas:

"Rasulullah SAW. bersabda: Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan wanita perawan hendaknya diminta izin mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya."

Dengan demikian, baik janda maupun perawan sebaiknya diminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Namun, bentuk persetujuannya bisa berbeda, di mana untuk perawan, izin pasif (diam) sudah cukup, sementara untuk janda, bentuk izin tersebut belum jelas, sehingga apabila terjadi perselisihan, kemauan dari janda lebih diandalkan sebagai dasar pegangan izinnya.

Selain itu, suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila semua rukun dan syarat yang terkait dengan perkawinan tersebut terpenuhi. Hal yang paling mendasar dalam perkawinan adalah adanya ridha atau kesepakatan dari laki-laki dan perempuan untuk membentuk ikatan keluarga. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya perasaan ridha dan persetujuan secara kejiwaan yang dapat dilihat dengan jelas, yang mana harus ada tanda atau lambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mereka untuk mengadakan ikatan suami istri. Lambang tersebut dapat berupa kata-kata yang diucapkan oleh kedua belah pihak saat melaksanakan akad, atau bisa juga melalui isyarat lain yang menyatakan persetujuan mereka.

Perkawinan sendiri merupakan suatu perikatan yang, meskipun memiliki sifat yang khusus, namun dalam beberapa segi memiliki kesamaan dengan perikatan-perikatan lain yang diatur dalam hukum perdata. Salah satunya adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut.

Perkawinan yang didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai merupakan hal yang diatur baik dalam KHI Pasal 16 maupun Undang-undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 (Puniman, 2018). Persetujuan ini memuat prinsip kesukarelaan, yang menjadi syarat mutlak dari sebuah perkawinan. Karena pada dasarnya, perkawinan adalah ikatan lahir batin, dan tanpa adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, meskipun ikatan lahir dapat terjadi, namun ikatan batin belum tentu terbentuk. Lebih dari itu, tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sulit dibayangkan bahwa kebahagiaan tersebut dapat tercapai jika perkawinan tidak didasarkan pada persetujuan sukarela kedua belah pihak, dan sangat jarang rumah tangga yang dibentuk secara paksa dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam Islam dan peraturan undang-undang di Indonesia, tidak diperkenankan adanya perkawinan paksa, baik dari pihak manapun. Bahkan, ancaman atau paksaan dalam perkawinan melanggar hukum. Oleh karena itu, prinsip sukarela dalam perkawinan harus benar-benar dijamin pelaksanaannya,

karena tidak ada ikatan yang lebih kokoh dan kuat daripada ikatan perkawinan. Para ulama juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari kedua calon mempelai, yang dikenal sebagai perkawinan paksa atau perjdodohan yang fasid, merupakan perkawinan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan dan perselisihan dalam rumah tangga, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan ad Darimi.

Pendapat para ulama madzhab fiqh juga menegaskan bahwa perkawinan tanpa kerelaan dari kedua calon mempelai adalah tidak sah. Jika salah satu pihak dipaksa dengan ancaman atau kekerasan, maka akad perkawinan tersebut dianggap rusak. Oleh karena itu, pada akad yang mengandung unsur paksaan, baik terhadap pihak pertama maupun kedua, akad tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat kedua pihak, khususnya pihak yang dipaksa.

Perkawinan dengan paksaan atau ikrah adalah tidak sah menurut fiqh Islam. Unsur kesukarelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah akad perkawinan adalah dasar yang menentukan keabsahannya. Prinsip suka rela tetap dipertahankan, dan lembaga terkait harus menjadi perisai terhadap kemungkinan paksaan oleh wali dalam perkawinan.

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa perkawinan dengan unsur paksaan dianggap tidak baik. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan hanya akan membawa kemudaratn bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Mengingat bahwa perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasulullah, penting bagi setiap individu untuk menjalankannya dengan niat yang baik dan mengharap ridha Allah SWT. Perkawinan yang tidak didasarkan pada niat yang baik dan tujuan untuk meraih keridhaan Allah SWT tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya perkawinan paksa, antara lain:

Perkawinan secara paksa, menurut definisi dalam kamus bahasa Indonesia, merujuk pada situasi di mana seseorang menikah tanpa rela atau tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam istilah yang lebih khusus, perkawinan paksa sering disebut sebagai nikah ijbar, yang berasal dari kata "ajbara-yujbiru ijbaaran". Istilah ini menggambarkan konsep pemaksaan atau penekanan yang keras untuk melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Banyak faktor penyebab nya diantara nya yaitu Pertimbangan konsep kufu' (keseimbangan) antara pasangan, Pertimbangan mengenai aspek harta, Orang tua menganggap pilihan mereka adalah yang terbaik, meskipun si anak tidak menyetujuinya, Faktor ekonomi, Pendidikan yang masih rendah, Ketakutan orang tua terhadap pergaulan bebas anak muda pada zaman sekarang, Merasa berhutang budi, Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua dan keluarganya. Penyebab kawin paksa dapat dilihat dari

dua sisi, yaitu positif dan negatif. Namun, dari hasil penelitian penulis di lapangan, dampak negatif lebih besar daripada dampak positifnya.

Dalam pandangan Hukum Islam, kawin paksa memiliki dua sisi hukum: *Pertama*, kawin paksa dianggap sah apabila rukun-rukun nikah terpenuhi secara lengkap dan sempurna, termasuk hadirnya wali mujbir, baik nikah sirri maupun nikah resmi yang dicatat oleh lembaga terkait seperti KUA. *Kedua*, kawin paksa dianggap tidak sah jika dilakukan dengan cara ikrah, yaitu tekanan psikis atau kekerasan fisik. Pendapat ini telah dipopulerkan oleh ulama fiqih seperti Wahbah Juhaili dan juga telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. R., & Edyar, B. (2024). *Tradisi Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kabupaten Rejang Lebong*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
- Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(2), 112–125.
- EFENDY, N. (2016). *UPAYA KUA DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011-2015)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Hariyanto, A., & Fakhrurrazi, R. (2024). Problematika Kawin Paksa Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 4(2), 105–114.
- Irawan, N. (2020). *PERNIKAHAN PAKSA (STUDI KASUS “TANGKEBBAN” DITINJAU DARI SEGI PSIKOLOGI PERNIKAHAN DI DESA PRAGAAN DAYA KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP)*. *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 101–114.
- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 9–23.
- Mukhlis, M. H. (2019). *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Jakad Media Publishing.
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Yusriana, Y. (2021). Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 110–115.